

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan lain-lain) yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media, bukan saja hal tersebut disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, tetapi intensitasnya semakin mengkhawatirkan mencakup segala bentuk tindak kekerasan baik tindakan fisik, seksual, maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan (Chilmiati, 2014:111).

Pengertian kekerasan terhadap perempuan menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan pasal 1 ayat 10 bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus serta dijamin hak asasinya karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi

internasional dimasukan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok pengungsi serta kelompok rentan lainnya. Menurut Satriani (2019:2) kerentanan membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja tidak peduli pendapatan, usia atau pendidikan. Berdasarkan data PBB tahun 2015 mengungkapkan bahwa 1 dari 3 perempuan atau sekitar 35% perempuan di dunia masih mengalami kekerasan. Kekerasan tersebut paling banyak dilakukan oleh orang terdekat korban. Hampir di semua negara, kurang dari 40% perempuan yang mengalami kekerasan mencari bantuan dalam bentuk apapun. Berikut ini merupakan persebaran kekerasan terhadap perempuan di dunia.

**Gambar 1.1**

**Persebaran Kekerasan Terhadap Perempuan di Dunia Tahun 2015**



Sumber : PBB, 2015

Berdasarkan peta persebaran kekerasan terhadap perempuan di dunia bahwa Kawasan Oseania merupakan kawasan yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi, yaitu 68%, sedangkan Amerika Utara menjadi kawasan yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan paling rendah sebesar 32%. Benua Asia sendiri menduduki peringkat kedua setelah kawasan Oseania sebesar 67% perempuan di Benua Asia masih menjadi korban kekerasan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini melatar belakangi adanya Konvensi PBB mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan.


Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women* atau disingkat CEDAW) pada tahun 1979. CEDAW mulai berlaku tahun 1981 yang diratifikasi oleh banyak negara sebagai upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta menjadikannya sebagai bagian dari kewajiban legal. Salah satu negara yang berada di Kawasan Asia, yaitu Indonesia juga menghadapi permasalahan yang sama. Menurut Mahartiwi (2018:4) bahwa masalah tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia bukanlah karena sebab tunggal, faktor sejarah dan budaya patriarki yang tumbuh dalam sosial masyarakat adalah sebab mendasar dari terjadinya diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki. Faktor agama dan faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan untuk memperkuat kedudukan laki-laki.

CEDAW di Indonesia diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Berdasarkan mandat Konvensi CEDAW dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia melakukan upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Amanat pasal 13 UU PKDRT menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai fungsi masing-masing menyelenggarakan pusat pelayanan khusus, menyediakan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pembimbing rohani dan pekerja sosial (Purnaningsiwi, Frismai, 2014:2). Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menjadi fenomena yang tidak ada habisnya, pasalnya di Indonesia kasus kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat setiap tahunnya yang dijelaskan pada tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia**

**Tahun 2015-2020**




Sumber : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2015-2020

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2015-2020 menyatakan bahwa penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus. Hal ini karena kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga. Terdapat 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa pengaduan kasus di masa pandemi mengalami peningkatan. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Menurut LRC- KJHAM hal ini karena adanya kebijakan *social distancing* di mana suami tidak bisa bekerja mencari nafkah sehingga suami emosional dan melakukan kekerasan.

Menurut data dari Komnas Perempuan bahwa kasus di Indonesia yang paling menonjol pada tahun 2020 adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT (Kasus Dalam Rumah Tangga) sebanyak 79% (6.480 kasus), yaitu kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua dan posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%). Faktor ekonomi, yaitu kemiskinan menyebabkan meningkatnya beban perempuan dalam rumah tangga dan terbatasnya ruang gerak.

**Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Menurut Provinsi 2020**




Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020, Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan darurat kekerasan di mana Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan kedua adalah sebanyak 2.525 kasus, urutan pertama adalah Provinsi Jawa Barat dengan 2.738 kasus dan urutan ketiga adalah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2.227 kasus kekerasan terhadap perempuan. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis *Gender* dan Anak. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah di mana pada tahun 2020 menurut LRC-KJHAM, Kota Semarang berada di posisi pertama dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di mana setiap tahun kekerasan

terhadap perempuan di Kota Semarang mengalami peningkatan kasus yang dapat dilihat pada data di bawah ini.

**Tabel 1.3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang**




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dalam kurun waktu enam tahun mengalami kondisi fluktuatif, yaitu jumlah kasus paling tinggi pada tahun 2018 sebanyak 237 atau sebesar 36% dan mengalami penurunan sebanyak 172 kasus atau sebesar 26% pada tahun 2019 ke tahun 2020. Menurut pernyataan LRC-KJHAM bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang masih terus bertambah, pada dasarnya kasus kekerasan terhadap perempuan diibaratkan seperti fenomena gunung es di mana masih sangat banyak kasus yang sesungguhnya belum dilaporkan. Kondisi pandemi *Covid-19* juga menyebabkan tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja, hilangnya mata pencaharian masyarakat dan kemiskinan. Menurut data BPS Kota Semarang bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Kota Semarang mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 71,97 ribu jiwa atau sebesar 3,98% kemudian pada tahun 2020 meningkat sebanyak 79,58 ribu jiwa atau sebesar 4,34 % yang akan berdampak munculnya potensi kekerasan berbasis gender. Beban perempuan semakin meningkat di mana selain

harus mengurus rumah tangga, perempuan juga harus mendampingi tugas sekolah anak dan mencari tambahan ekonomi keluarga. Beban ganda ini memicu konflik rumah tangga semakin kuat yang berujung pada potensi kekerasan. Hal ini menyebabkan Kota Semarang menjadi kota dengan darurat kekerasan. Persebaran kasus kekerasan di Kota Semarang sudah tergambar dalam peta persebaran kasus kekerasan di Kota Semarang yang dijelaskan pada gambar 1.2.

**Gambar 1.2 Peta Sebaran Kekerasan Per Kecamatan di Kota Semarang**

**Tahun 2020**



**Keterangan**

Warna semakin tua, kasus semakin tinggi



Sumber : DP3A Kota Semarang, 2020



Berdasarkan pemetaan sebaran kasus tindak kekerasan di Kota Semarang pada tahun 2020 dapat dilihat bahwasannya kecamatan dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi terletak pada Kecamatan Semarang Timur sehingga sangat diperlukan penanganan yang serius dengan melibatkan pihak pemerintah dalam rangka penanganan tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kota Semarang. Menurut Wati (2018:4) Pemerintah Daerah Kota Semarang mengesahkan Peraturan Daerah No. 05 tahun 2016 untuk mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Semarang.

Pelaksana kebijakan mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan, penghapusan, perlindungan serta pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan serta meminimalisir dan mengurangi kasus kekerasan yang terjadi, pada realitanya kasus kekerasan yang terjadi di Kota Semarang masih tinggi dan belum memberikan hasil yang signifikan dengan segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Kejadian kekerasan terhadap perempuan masih cukup banyak, terutama yang tidak dilaporkan secara resmi. Tren kekerasan tersebut terjadi mulai dari kekerasan fisik hingga yang bermula dari media sosial sehingga pelaksana kebijakan mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan, penghapusan, perlindungan dan pendampingan terhadap korban.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016 khususnya pada ayat 11 yang menyebutkan bahwa terdapat upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang salah

satunya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang yang dibantu dengan unit-unit pelaksana teknis dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI yang merupakan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender* di Kota Semarang, hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam melayani masyarakat, menjamin hak-hak masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Melihat realita yang terjadi, peran Dinas dan juga LSM sangat penting untuk menangani, mencegah dan melindungi perempuan korban kekerasan dan meminimalisir atau mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menangani masalah kekerasan perempuan, tetapi masih belum memberikan hasil yang maksimal. Jumlah aduan kekerasan masih terus meningkat dari tahun ke tahun diikuti juga dengan aduan yang belum terlayani. Pada realitanya, Kota Semarang selalu berada pada posisi pertama daerah yang paling banyak terjadi kasus kekerasan di Jawa tengah. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang telah dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 pasal 3, yaitu salah satunya memberikan pelayanan kepada perempuan dari tindak kekerasan. Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan peneliti, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diterapkan di Kota Semarang dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

## **1.2 Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah dijelaskan maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.
2. Adanya regulasi yang mengatur tentang upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang, tetapi kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup banyak.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, peneliti memiliki rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang sampai saat ini masih belum berhasil?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diterapkan di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diterapkan di Kota Semarang.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan dan kemajuan Ilmu Administrasi Publik terutama dalam hal evaluasi kebijakan publik.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan berpikir yang diperoleh di lapangan dan menerapkan pengetahuan tersebut di kehidupan dan lingkungan sekitar.

#### b. Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan cara untuk mengatasi masalah penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

#### c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

## 1.6 Kajian Teori

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan merupakan faktor pendukung untuk penelitian yang baru. Hal ini bertujuan untuk dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan serta menjadi pedoman untuk melakukan analisis serta penggambaran dari setiap peneliti terhadap satu permasalahan yang sama dan berbeda karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Pada penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti sehingga peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian.

**Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan</b>
<b>Peneliti :</b> Beladina Yunia Satriani , Priyatno Harsasto(2019) <b>Judul :</b> Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan	Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan untuk mengetahui faktor- faktor yang menghambat.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diketahui dengan banyaknya pengaduan yang masuk, tetapi dalam pelaksanaan program masih terhambat oleh beberapa hal, seperti kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota,	Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori evaluasi kebijakan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi.

<b>Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan</b>
			kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, keuangan maupun fasilitas.	
<p><b>Peneliti :</b> Frismai Anggit Purnaningsiwi, Sundarso, Aloysius Rengga(2014)</p> <p><b>Judul :</b> Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang melalui PPT Seruni.</p>	<p>1.Untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang melalui PPT SERUNI.</p> <p>2.Untuk mengetahui, menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan.</p>	Deskriptif Kualitatif	Implementasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang melalui PPT Seruni SERUNI sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus yang masuk dan ditangani oleh SERUNI, tetapi dalam implementasi masih terhambat oleh kurangnya komitmen anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas.	Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori evaluasi kebijakan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi.
<p><b>Peneliti :</b> Shelma Janu Mahartiwi, Ari Subowo (2018)</p> <p><b>Judul:</b> Implementasi Peraturan Daerah</p>	Untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat.	Deskriptif Kualitatif.	Pada pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh beberapa hal, seperti kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya	Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori evaluasi kebijakan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori

<b>Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan</b>
<p>Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan).</p>			<p>manusia, keuangan maupun fasilitas kerja dan kurangnya penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut.</p>	<p>implementasi.</p>
<p><b>Peneliti :</b> Marsha Ayunita Irawati (2015) <b>Judul :</b> Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang .</p>	<p>Untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Semarang.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI masih belum optimal, dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dan bahkan cenderung meningkat dari tahun ketahun. Faktor yang mempengaruhi penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang, yaitu kuantitas SDM dan komitmen pelayanan kepada korban kekerasan yang kurang baik.</p>	<p>Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori evaluasi kebijakan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori analisis pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.</p>

<b>Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan</b>
<p>Mei Sarah Wati, Kismartini (2019)  <b>Judul :</b>            Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang.</p>	<p>Untuk mengidentifikasi <i>stakeholders</i> serta menganalisis peran dan faktor yang menghambat peran <i>stakeholders</i> dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Kota Semarang.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran sebagai <i>policy creator</i>, fasilitator, koordinator. PPT SERUNI, PPT Kecamatan, PKK memiliki peran sebagai fasilitator, implementor serta koordinator. Untuk <i>stakeholders</i> eksternal memiliki peran sebagai fasilitator yang terdiri dari unsur LSM/NGO, Masyarakat Peduli Perempuan, Dinas terkait, Rumah Sakit, Akademisi, Pihak Keamanan serta Pengadilan. Faktor penghambat peran <i>stakeholders</i> dalam perlindungan perempuan, yaitu masih rendahnya komitmen dari anggota yang tergabung dalam pusat pelayanan terpadu, kurang tersedianya sumber daya manusia dan sumberdaya finansial, tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga serta struktur</p>	<p>Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori evaluasi kebijakan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi dengan melihat peran <i>stakeholders</i>.</p>



<b>Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan</b>
			birokrasi yang berbelit sehingga rawan kebocoran informasi korban.	
<p><b>Peneliti :</b> Nadia Ayu Mustikasari , Dewi Rostyaningsih (2019)</p> <p><b>Judul :</b> Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang.</p>	<p>Untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dan kendala yang dihadapi dengan memperhatikan aspek-aspek: kelembagaan, pembiayaan, penyelenggaraan perlindungan, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih kurang optimal karena adanya beberapa kendala di antaranya kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang masih kurang, stigma negatif dari masyarakat masih cukup banyak.</p> <p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan didapatkan beberapa kekurangan dalam pencegahan dan pemberantasan</p>	<p>Perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu, yaitu jika penelitian terdahulu menggunakan teori evaluasi dengan mengembangkan konsep dan desain baru untuk penanganan, pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori evaluasi proses yang berkaitan dengan aspek-aspek Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang.</p>

Peneliti dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan
			perdagangan perempuan di Kabupaten Sambas, seperti sarana prasarana masih kurang memadai serta jauh dari harapan.	

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwasannya penelitian terdahulu mayoritas menggunakan teori implementasi, analisis kebijakan dan teori evaluasi dengan fokus yang berbeda, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang mengacu pada salah satu indikator, yaitu indikator proses. Teori ini nantinya akan membantu peneliti untuk memahami evaluasi dalam proses penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014: 3) adalah suatu proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan serta kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur kebijakan publik dalam memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainnya. Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2011:8) bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan

masyarakat yang diperintah dan untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Menurut McCurdy (dalam Keban, 2014:3) administrasi publik adalah salah satu metode pemerintah suatu negara yang dapat dilihat sebagai suatu proses politik dan dapat juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melaksanakan berbagai fungsi negara.

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970:21) mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi tiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif dan hubungan di antara mereka. Administrasi publik juga mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik serta sangat erat dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan pada masyarakat. David H. Rosenbloom (dalam Pasolong, 2007:8) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori, proses manajemen, politik serta hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif dan eksekutif dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Berdasarkan definisi para ahli maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu dalam lingkup pemerintahan meliputi pemerintah di bidang legislatif dan eksekutif yang ditujukan untuk mengatur kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Administrasi Publik sendiri tidak akan pernah terlepas dari pergeseran paradigma administrasi publik yang

terjadi selama ini. Pergeseran tersebut karena paradigma yang sebelumnya mengalami berbagai masalah dan dipandang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini maka perlu dibangun paradigma baru.

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu (Khun,1970:90). Hubungan perkembangan ilmu administrasi publik terlihat dari pergantian cara pandang yang lama dengan yang baru. Masyarakat mulai mencari cara pandang yang lebih dikenal dengan mencari paradigma baru. Terdapat enam paradigma administrasi publik yang diuraikan berikut ini.

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank J Goodnow dan Leonard D. White. Suwitri (2011:16-20) mengungkapkan bahwa pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut, sedangkan badan yudikatif berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Paradigma ini menekankan

aspek “lokus”, yaitu *government bureaucracy*, tetapi fokus atau metode apa yang dikembangkan di dalam administrasi publik dibahas secara jelas dan terperinci.

Paradigma 2 (1927-1973) disebut dengan paradigma prinsip-prinsip administrasi. Tokoh – tokoh terkenal dalam paradigma ini, yaitu Willoughby, Gullick dan Urwick yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik, seperti Fayol dan Taylor. Pada paradigma ini prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*), sedangkan lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku di mana saja. Fokus paradigma ini lebih ditekankan daripada lokusnya.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Konteks administrasi publik bukan *value free* atau dapat berlaku di mana saja, tetapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya, yaitu ilmu politik sehingga terjadilah perubahan dan pembaruan lokusnya, yakni birokrasi pemerintahan. Konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini dengan timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai

bagian dari administrasi negara. Adanya berbagai kritik konseptual maka administrasi negara melompat ke belakang ke dalam induk disiplin ilmu politik.

Paradigma 4 (1956-1970) adalah administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Pada paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Lokus dari paradigma ini, yaitu perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan sebagainya. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan yang berorientasi pada kebijakan publik sehingga lokusnya menjadi tidak jelas.

Paradigma 5 (1970-sekarang) merupakan paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2008:4) bahwa fokus dari administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Paradigma 6 (1990-sekarang) merupakan paradigma *governance*. *Governance* dalam paradigma ini dipahami sebagai keterkaitan antar organisasi, pelibatan lembaga publik dalam formulasi dan implementasi kebijakan serta terhubungnya berbagai organisasi untuk melaksanakan tujuan-tujuan publik. Paradigma *governance* beranggapan bahwa suatu pemerintahan yang baik adalah yang berorientasi kepada masyarakat dan bukan lagi kepada birokrat atau biasa disebut dengan pemerintahan yang sedang mereformasi diri dan melaksanakan

wirausaha birokrasi agar dalam pelaksanaannya terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta harus mendasarkan diri pada prinsip-prinsip *good governance*.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil fokus utama pada paradigma ke-5, kebijakan publik menjadi salah satu fokus administrasi negara karena lokus dari paradigma ke-5 adalah birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat (masalah publik), hal ini erat kaitanya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu berfokus pada bagaimana pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Meneliti masalah ini tentunya membutuhkan teori kebijakan dan juga evaluasi serta lokus yang diteliti, yaitu pada pemerintahan dan pihak lain yang mendukung.

#### **1.6.4 Kebijakan Publik**

Menurut W.N.Dunn (2003:28) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah, antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan sebuah pembangunan perkotaan. Robert Eyestone (dalam Budi, 2012:15) mengungkapkan bahwa kebijakan publik, yakni sebagai suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah lingkungannya. Pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai *democratic governance* yang mana di dalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam persoalan publik.

Menurut Carl Friedrich (dalam Solichin Abdul Wahab, 2015:9) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah usulan arah tindakan atau

sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran. Menurut Syafii (2010:105) mengungkapkan kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah, apakah akan dikerjakan atau dibiarkan begitu saja (mendiamkan). David Easton (dalam Kismartini, 2007:19) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

Kesimpulan dari pendapat ahli di atas bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Serangkaian tindakan itu memiliki tahapan-tahapan yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan evaluasi kebijakan publik demi tercapainya tujuan.

#### **1.6.4.1 Tahapan Kebijakan Publik**

Menurut William Dunn (dalam Winarno, 2011:35-37) menyatakan bahwa mempelajari kebijakan publik juga dapat dilihat dari sudut proses. Proses adalah suatu kegiatan yang memiliki tahapan-tahapan dari tahap awal hingga tahap akhir. Banyak para ahli merumuskan proses kebijakan publik melalui berbagai tahapan yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan evaluasi kebijakan publik. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai



tujuan yang diharapkan. Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam proses kebijakan publik menurut William Dunn (2000:32-33):

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Proses ini memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan dan juga keterlibatan *stakeholders*.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan dan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat yang diatur oleh kedaulatan rakyat maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Pada tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut sehingga akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

#### e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional sehingga evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi atau proses maupun tahap dampak kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada tahapan evaluasi kebijakan yang merupakan salah satu proses kebijakan publik, hal ini berguna untuk menilai kebijakan yang mencakup implementasi kebijakan.

#### **1.6.5 Evaluasi Kebijakan**

Menurut Budi Winarno (2012:229) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2012:185) mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebagian- sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Menurut Indiahono (2009:145) mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan menilai suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator- indikator yang telah

ditetapkan. Indikator- indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek, yaitu aspek proses dan hasil.

Menurut Soebarsono (2005: 119) memberikan definisi evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu dari tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting karena proses ini akan melibatkan bukan hanya komponen masyarakat lainnya sehingga tercipta kondisi di mana tidak ada jarak antara kebijakan publik dengan masyarakat. Menurut Wirawan (2012:7) evaluasi kebijakan digunakan untuk melihat kebelakang agar dapat menyetir kedepan, evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab , kreatif dan seefisien mungkin. Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

#### **1.6.5.1 Tujuan Evaluasi Kebijakan**

Menurut Subarsono (2003: 120-121) evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Melihat kinerja kebijakan melalui evaluasi sehingga dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan.
- 2) Untuk Mengetahui efisiensi suatu kebijakan melalui evaluasi sehingga dapat diketahui berapa besar biaya dan manfaat dari kebijakan.

- 3) Untuk Mengetahui keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah melihat kualitas keluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
- 4) Untuk Mengetahui dampak kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan yang mungkin terjadi. Cara yang ditempuh adalah membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk melihat dampak dan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak setelah sudah diketahui berhasil atau tidak, kemudian dapat dijadikan acuan dalam pembuatan keputusan selanjutnya atau dengan kata lain, menjadi alternatif kebijakan di masa yang akan datang. Alternatif kebijakan setidaknya sebagaimana telah dikemukakan oleh Weiss (dalam Widodo, 2011:114) antara lain, yaitu kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan, kebijakan perlu diteruskan dan perlu diperbaiki, seperti prosedur maupun penerapannya, perlunya menambah atau mengembangkan strategi, teknik program-program khusus, perlunya menerapkan kebijakan program serupa di tempat lain, perlunya mengalokasikan sumber daya langka di antara program yang saling kompetitif dan perlunya menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program.

### 1.6.6 Tipe Evaluasi Kebijakan

Bingham dan Felbinger (dalam Steward, 2000:128-129) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu :

- 1) Evaluasi proses adalah fokus kepada bagaimana proses implementasi dari suatu kebijakan.
- 2) Evaluasi dampak adalah memberikan fokus kepada hasil akhir dari suatu kebijakan.
- 3) Evaluasi kebijakan adalah menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
- 4) Meta- evaluasi adalah evaluasi terhadap berbagai hasil atas temuan evaluasi dan berbagai pihak kebijakan yang terkait.

Tipe evaluasi kebijakan juga dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya menurut Lintjewas dkk (2016:82-85), yaitu:

- 1) Evaluasi pada tahap perencanaan atau formulasi kebijakan dikenal dengan istilah *ex-ante*, evaluasi tersebut berfungsi dalam memilih alternatif kebijakan publik di mana ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal atas perkiraan pengaruh, dampak atau konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau yang telah ditetapkan.
- 2) Evaluasi *on-going* atau evaluasi tahap pelaksanaan untuk mengamati proses berjalannya implementasi sebuah program. Esensi dari evaluasi *on-going* adalah untuk memberikan informasi yang relevan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan ke arah yang ingin dicapai.

- 3) Evaluasi *ex-post* adalah evaluasi dampak dari kebijakan yang telah diterapkan yang mana *ex-post* digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (pencapaian tujuan dan sasaran) ataupun manfaat (dampak pelaksanaan kebijakan terhadap penyelesaian masalah).

Menurut waktu pelaksanaannya maka yang sesuai dengan pelaksanaan penelitian ini menggunakan evaluasi kebijakan pada saat implementasi (*ongoing*) karena dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang. Pembagian tipe evaluasi kebijakan menurut Langbein (dalam Widodo, 2001:215) sebagai berikut:

1. Tipe Evaluasi Proses (*process of public policy implementation*) adalah riset yang memfokuskan pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) atau menjadi indikator keberhasilan sebuah kebijakan dalam tipe riset ini adalah kesesuaian proses implementasi sebuah kebijakan publik melalui garis petunjuk (*guidelines*) yang telah ditentukan.
2. Tipe Evaluasi Hasil (*outcomes of public policy implementation*) adalah sebuah evaluasi yang berusaha melihat *outcomes* atau *impact* dari suatu program atau kebijakan. Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana tujuan program tersebut dapat dicapai.

### **1.6.7 Evaluasi Proses**

Menurut Langbein (dalam Widodo, 2007:116-118) bahwa tipe riset evaluasi terbagi menjadi dua macam tipe, yaitu riset proses dan riset dampak. Metode riset evaluasi juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu metode deskriptif dan kausal. Metode deskriptif lebih mengarah pada tipe penelitian evaluasi proses (*process of*

*public policy implementation*), sedangkan metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (*outcomes of public policy implementation*). Metode deskriptif menjadi penting dalam riset evaluasi ketika sulit untuk menemukan atau membuat hubungan sebab akibat. Metode deskriptif berusaha menemukan apakah semua kebijakan telah tercapai dengan baik atau sebaliknya. Metode deskriptif juga mengevaluasi tingkat atau derajat manfaat atau keuntungan yang telah ditetapkan dalam suatu program atau menentukan apakah manfaat nyata yang dari suatu program dinikmati oleh mereka yang menjadi kelompok sasaran (*target groups*). Metode deskriptif juga memiliki pertanyaan mendasar, yaitu berusaha melihat apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk, melihat apakah fasilitas yang berupa sumber daya yang digunakan dalam kebijakan, melihat bagaimana derajat manfaat atau keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan dan berusaha melihat apakah manfaat nyata dari kebijakan dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Riset evaluasi yang menggunakan metode kausal lebih berorientasi pada *access issues* tentang sebab dan akibat (*cause and effects*). Riset kausal berusaha mencari dan melihat apakah dampak utama yang terjadi disebabkan oleh program utama ataupun kebijakan. Program utama atau kebijakan menjadi penyebab dari dampak (*effects*) utama. Pertanyaan mendasar dari metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (*outcomes*), yaitu berusaha melihat siapa yang terlibat dalam kebijakan, melihat apakah kebijakan menghasilkan dampak yang diharapkan atau tidak diharapkan, melihat sarana (faktor) implementasi kebijakan mana yang menghasilkan *outcomes* yang terbaik dan berusaha melihat apakah

dampak utama yang terjadi karena kebijakan utama serta untuk melihat apakah kebijakan utama menjadi penyebab dampak utama. Perbedaan kedua tipe dan metode riset evaluasi kebijakan publik dapat digambarkan dalam bentuk tabel 1.5 sebagai berikut.

**Tabel 1.5 Tipe Riset Evaluasi**

<b>Metode</b>	<b>Proses</b>	<b>Dampak</b>
Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah fasilitas dan sumber daya yang digunakan dalam kebijakan?</li> <li>b. Apakah kebijakan dilaksanakan sesuai petunjuk?</li> <li>c. Bagaimana derajat manfaat atau keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan?</li> <li>d. Menentukan apakah manfaat nyata sudah dirasakan oleh kelompok sasaran?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan?</li> <li>2. Apakah kebijakan dapat mencapai siapa yang menjadi sasaran kebijakan?</li> </ol>
Kausal		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kebijakan menghasilkan dampak yang diharapkan atau tidak diharapkan?</li> <li>2. Sarana implementasi kebijakan mana yang menghasilkan dampak terbaik?</li> <li>3. Apakah dampak utama terjadi karena kebijakan utama?</li> <li>4. Apakah kebijakan utama menjadi penyebab dampak utama?</li> </ol>

Sumber: Joko Widodo (2007:118)



### 1.6.7.1 Indikator Evaluasi Kebijakan

Menurut Bridgman dan Davis (2000: 130) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik dapat menggunakan empat indikator pokok, yaitu :

1. Indikator masukan (*input*) adalah memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur lainnya.
2. Indikator proses (*process*) adalah memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan.
3. Indikator keluaran (*output*) adalah memfokuskan penelitian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik seperti berapa orang yang berhasil mengikuti program tersebut.
4. Indikator dampak (*outcomes*) adalah memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat atau pihak yang terkena kebijakan.

**Tabel 1.6 Indikator Evaluasi Kebijakan**

No.	Indikator	Fokus Penelitian
1.	<i>Input</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan?</li> <li>b. Berapakah sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?</li> </ol>
2.	<i>Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat?</li> </ol>

No.	Indikator	Fokus Penelitian
		b. Bagaimana efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?
3.	<i>Output</i>	a. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik? b. Berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan tersebut?
4.	<i>Outcome</i>	a. Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas dan pihak yang terkena kebijakan? b. Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? c. Adakah dampak negatif, seberapa seriuskah dampak tersebut?

Sumber: Badjuri dan Yuwono (2002:140-141)

Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, yaitu :

1. Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang.
2. Menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan.
3. Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan.
4. Memberikan pelayanan kepada perempuan dari tindak kekerasan, pelapor, dan saksi.
5. Memperkuat perempuan korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

### **1.6.8 Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan**

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa tipe evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli. Penelitian ini menggunakan tipe evaluasi proses untuk mengetahui keberjalanan maupun pelaksanaan dari kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang, yaitu apakah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No.05 Tahun 2016. Terdapat empat aspek evaluasi proses pelaksanaan kebijakan yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang No.05 Tahun 2016, yaitu :

Aspek pertama adalah berkaitan dengan sumber daya apa yang digunakan dalam kebijakan. Sumber daya yang dimaksudkan berupa kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, sarana dan prasarana. Kelembagaan dan kemitraan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, yaitu pada Bab VI Pasal 11 ayat 1 bahwa Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Pembiayaan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, yaitu pada Bab X Pasal 26 bahwa pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, bantuan luar negeri yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan sehingga berjalan dengan maksimal.

Aspek kedua adalah berkaitan dengan aspek petunjuk yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Bab II Pasal 3 tentang tujuan kebijakan, yaitu mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang, menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan, melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan, memberikan pelayanan kepada perempuan dari tindak kekerasan, pelapor, dan saksi serta menguatkan perempuan korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, ekonomi.

Aspek ketiga adalah penyelenggaraan perlindungan perempuan yang terdiri dari beberapa proses di antaranya adalah pencegahan tindak kekerasan, perlindungan hukum, pemulihan, kerjasama, pembinaan dan pengawasan. Pencegahan tindak kekerasan tercantum pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Bab VII pasal 15, perlindungan hukum tercantum pada Bab VII pasal 17 dan pemulihan tercantum pada Bab VII pasal 18. Kerjasama juga telah tercantum pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Bab VIII Pasal 21 adalah Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka memberikan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Pembinaan dan Pengawasan tercantum pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Bab IX Pasal 23-25 di mana pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Walikota atau kepada DPRD.

Aspek keempat adalah berkaitan dengan manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran. Manfaat nyata dari kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan telah tertuang pada Perda Kota Semarang No.5 Tahun 2016 Bab IV Pasal 5, yaitu berupa hak yang didapatkan oleh perempuan korban tindak kekerasan sebagai berikut:

- a) Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia.
- b) Hak pemulihan.
- c) Hak menentukan sendiri keputusannya.
- d) Hak mendapatkan informasi.
- e) Hak atas kerahasiaan dan hak atas rehabilitasi sosial.
- f) Hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat dan nyaman.
- g) Hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam peradilan.
- h) Hak atas pendampingan dan hak rasa aman.

### **1.7 Fenomena Penelitian**

Penelitian ini menjelaskan apa saja yang akan digali penulis dalam menggambarkan persoalan-persoalan di lapangan sebagai objek penelitian. Fenomena yang diamati adalah memfokuskan pada evaluasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang dengan mengacu pada salah satu tipe evaluasi, yaitu tipe evaluasi proses (evaluasi *on-going*) dengan didukung oleh tipe riset evaluasi menurut Langbein. Adapun indikator evaluasi yang digunakan adalah indikator proses. Hal ini karena peneliti akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang melalui beberapa aspek. Fenomena yang

akan diamati berkaitan dengan indikator proses yang berpedoman dengan beberapa aspek pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek sumber daya merupakan aspek yang berkaitan dengan kelembagaan dan kemitraan, pembiayaan, sarana dan prasarana. Kelembagaan dan kemitraan, yaitu untuk mengetahui lembaga apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Pembiayaan adalah berkaitan dengan sumber, alokasi dan pengelolaan dana dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, sedangkan sarana prasarana adalah untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam rangka pemenuhan hak korban.
2. Aspek petunjuk adalah berkaitan dengan apakah kebijakan telah diselenggarakan sudah sesuai petunjuk, seperti tujuan kebijakan.
3. Aspek penyelenggara perlindungan merupakan aspek yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan, perlindungan hukum, pemulihan, kerjasama pembinaan dan pengawasan.
4. Aspek manfaat adalah berkaitan dengan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, yaitu perempuan korban kekerasan.
5. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diterapkan di Kota Semarang.

### **1.8 Metodologi Penelitian**

Sugiyono (2005:1) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini berusaha mengungkapkan fakta atau realita sosial tertentu sebagaimana adanya dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data, tetapi tidak melakukan pengkajian hipotesis. Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah penelitian yang berlangsung dalam situasi alamiah yang terjadi dalam sebuah lokus, artinya bahwa penulis tidak melakukan manipulasi latar penulisan. Berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini situs penelitian berada di wilayah Kota Semarang.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah individu atau kelompok yang diharapkan penulis dapat menceritakan apa yang mereka ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti yang biasa disebut dengan informan. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* untuk mendapatkan *key* informan dan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga teknik penentuan informan dilakukan dengan suatu pertimbangan tertentu di mana informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang paham betul mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan

dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.

Peneliti dalam melakukan penelitian didukung juga dengan menggunakan teknik *snowball sampling* ketika informan yang ada belum memberikan data atau informasi yang lengkap maka akan berlanjut kepada informan-informan lain sehingga data atau informasi yang didapatkan semakin lengkap. Beberapa usaha untuk menentukan informan, yaitu dengan berbagai cara seperti melalui wawancara pendahuluan untuk mengetahui sejauh mana informan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Terdapat beberapa subjek penelitian terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
2. PPT SERUNI.
3. PPT Kecamatan.
4. Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang.
5. LSM/NGO Kota Semarang.
6. Masyarakat Peduli Perempuan.
7. Perempuan Korban Kekerasan.
8. Psikolog.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Menurut Strauss dan Corbin (dalam Juniaditha, 2015:25) mengemukakan bahwa jenis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah data berupa



uraian kata atau frase dan tindakan serta foto yang menggambarkan kondisi yang ada sehingga bukan jenis data yang bersifat numerik atau angka.

### **1.8.5 Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2016:137) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi :

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, informan atau responden. Data primer bersifat pokok dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa observasi dan hasil wawancara langsung dengan informan yang mengetahui tentang kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, PPT SERUNI, PPT Kecamatan, Pos JPPA, LSM/NGO Kota Semarang, masyarakat peduli perempuan, korban dan psikolog.

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan atau responden dan dari instansi berupa tabel maupun grafik. Data sekunder bersifat sebagai data pendukung dalam penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari penelitian orang lain yang sejenis, artikel di internet, referensi buku, data yang berkaitan, jurnal dan laporan-laporan mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian serta website resmi dari badan atau LSM terkait.

### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan komunikasi melalui dialog (tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Moleong (2005:58) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak di mana pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur di mana dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka dan tetap fokus sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Marshall (dalam Sugiyono, 2014:226) melalui observasi, peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Nasution (dalam Sugiyono, 2008:226) menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmu pengetahuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses melihat kembali sumber-sumber data

dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data –data yang telah ditemukan. Pada metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Bogdan (dalam Sugiyono, 2005:88) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data ini di mana teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:133) mengemukakan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik primer maupun sekunder. Proses analisis data di mana setelah data dibaca, dipelajari dan diteliti maka selanjutnya, data direduksi disajikan dan ditarik kesimpulan.

a) Reduksi data (*data reduction*) merupakan bentuk analisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,

mencari tema dan mencari pola serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- b) Penyajian data (*data display*) merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram*, uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing /verification*) merupakan upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih remang – remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas yang dapat berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Moleong (2005:4) menjelaskan bahwa validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian, sedangkan untuk memperoleh data yang valid maka dalam penulisan ini digunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2016:372) mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu yang dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber merupakan uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber lain.
- b. Triangulasi teknik merupakan uji kredibilitas dengan mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, bisa menggunakan wawancara yang dilanjutkan dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi.
- c. Triangulasi waktu merupakan uji data dengan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini, pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber di mana peneliti tidak hanya mencari sumber informasi dengan mewawancarai satu informan saja, melainkan melakukan wawancara lagi dengan informan yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai fakta di lapangan. Memastikan validitas data adalah dengan menganalisis data hasil wawancara, yaitu dengan cara melakukan observasi dan dokumentasi sesuai dengan kondisi di lapangan.